

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris *effective*, artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Efektivitas menurut Atmosoeparto dalam Makmur (2008: 134) adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal yang secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Robbins dalam Pabudy Tika (2010: 129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Dan efektif adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu, menurut SP. Siagian (2002:151)

Efektivitas menurut Sumaryadi (2005:105) adalah seberapa baik pekerjaan itu dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Keban dalam Harbani Pasolong (2008:4) mengatakan bahwa sesuatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapainya.

Gibson et al dalam Makmur (2007: 127) mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas, efesiensi, flektibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan.konsep efektivitas organisasi lebih konkret dan lebih mudah untuk diterapkan dalam perilaku organisasi seperti produktivitas, kualitas, efesiensi, kepuasan, keunggulan, fleksibilitas, dan pengembangan

Indikator efektivitas organisasi menurut Gibson et al dalam Makmur (2008: 128) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dikeluarkan.

2. Kualitas

Konsep kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap/ cara karyawan dalam melayani pelanggan/ masyarakat secara memuaskan.

3. Efesiensi

Konsep efesiensi dapat diartikan sebagai penghematan karena bisa mengganggu operasi sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya juga tidak setinggi yang diharapkan. Menurut kuper dan kuper dalam makmur (2008: 134) adalah pemakaian sedikit mungkin output.jadi istilah ini merujuk pada biaya pengadaan kombinasi input tertentu bukan satu jenis input, misalnya energy) untuk membuat output tertentu.

4. Flektibilitas

Kemampuan flektibilitas yaitu kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal, kemampuan individu, dan kelompok dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi menjawab perubahan individu dan kelompok dalam organisasi yang sama, dan kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta kebijakan menjawab perubahan yang ada.

#### 5. Keunggulan

Keunggulan organisasi merupakan kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kemampuan bersaing menunjukkan kemampuan organisasi untuk tetap menjadi pemain yang dapat diperhitungkan dipasar yang telah ditetapkan. Keunggulan kompetitif hendaknya lebih dipandang sebagai suatu proses yang dinamis daripada hanya sekedar suatu hasil. Proses keunggulan kompetitif mencakup: sumber-sumber keunggulan, keunggulan posisional, dan hasil kerja.

#### 6. Pengembangan

Pengembangan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi sumber daya guna memenuhi permintaan lingkungan mendatang. Meskipun secara umum menggunakan sumber daya, cara ini mengurangi efektivitas jangka pendek.

#### 7. Kepuasan

Konsep kepuasan dan moral merupakan istilah yang serupa yang ditujukan pada seberapa besar organisasi memuaskan kebutuhan karyawan. Ukuran kepuasan termasuk sikap karyawan, keluar masuk karyawan, tingkat absensi, keterlambatan, dan keluhan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dapat diketahui juga bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dan aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan, dimana realita tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan kedepannya, maka hal ini merupakan arti dari efektif. Mulyasa (2002:83) mengatakan adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

## 2.2 Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* yang berarti sebagai suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau dibentuk oleh pemerintah secara tertulis.

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (william N. Dunn2003:51).

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif terbaik.

Pada dasarnya kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa indikator penting seperti, proses, isi dan konteks atau keadaan dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan.

Menurut Keban dalam Harbani Pasolong (2008:63) kualitas kebijakan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

1. Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang berkepentingan atau *stakeholders*.
2. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak yang berpengaruh.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kebijakan yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nugroho (2004:85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Sementara Harbani Pasolong (2008:39) mengatakan kebijakan publik ialah: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan politik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Menurut Tangkilisan (2008:3), kebijakan dapat dikatakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Kristian Widya Wicaksono (2006:65) mengatakan banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman kita terhadap kebijakan publik kita dapat meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik, yaitu:

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis
5. Bersifat dinamis

Dari beberapa pendapat para ahli maka penulis dapat mengambil kesimpulan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam memutuskan segala sesuatunya haruslah berdasarkan umum/publik dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik pemerintah ataupun masyarakat. Oleh karena itu kebijakan harus mampu memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik, baik itu untuk pemerintah dan masyarakat.

### 2.3 Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut Riyadi yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015: 3) tentang pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu didalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan ini.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015: 3) pembangunan pada hakikatnya suatu *eco development* yang tidak hanya berupa

Menurut Siagian (2003:4), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Menurut Todaro (2000: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Selanjutnya Todaro (2000: 20) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Gant dalam Suryono (2001: 31) tujuan pembangunan ada dua tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Pembangunan adalah salah satu perubahan di Negara atau pun desa untuk memperbaiki diri dari bukan apa-apa menjadi apa-apa. Di mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ataupun moral terhadap birokrasi dan masyarakat yang ada dinegara ini.

Ndraha (2000: 15) mengartikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya sebaliknya dia mengatakan implikasi dari definisi tersebut yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal manusia baik dan kesejahteraan (equity)
2. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)
3. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri ( sustainability)
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menggantungkan dann saling menghormati (interdependence)

Pembangunan adalah sesuatu yang, dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 kemiskinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang harus di perioritaskan adalah usaha yang lebih optimal dalam penanganannya, yang lebih penting lagi sesuai dengan UUD 1945 yang tertera didalamnya dengan kebijakan Negara kesatuan republic Indonesia system perekonomian kita yang berbunyi : perekonomian telah ditetapkan atas dasar-dasar itu supaya diupayakan untuk pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan.

Menurut Quibra dalam Surjono (2007: 41) mengemukakan bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasi bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya.

Supriatna (2000: 196) kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah.

Menurut sudantoko (2009: 43-46) definisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatife, kemiskinan absolute, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatife merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpang distribusi pendapatan. Kemiskinan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dimana kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor tetapi banyak yang saling terkait. Sharp dalam Kuncoro (2004 : 157) mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan, dilihat dari segi ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Tinjauan secara makro bahwa kemiskinan muncul akibat dari tidak selamanya pola kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.
- b. Perbedaan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, kualitas SDM yang rendah berarti produktivitasnya rendah sehingga pendapatannya rendah, rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendah pendidikan, nasib yang tidak beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dalam mendapatkan modal.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama di daerah perdesaan harus dipahami sebagai upaya yang bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas public dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak dengan menekan mereka kepinggir atau posisi ketergantungan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjokrowinoto dalam Sulistyani (2004: 27) aspek penting yang terkait secara tidak langsung pada konsep kemiskinan meliputi:

- a. Kekurangan pendapatan dan konsumsi
- b. Keterbelakangan derajat martabat manusia
- c. Keterasingan
- d. Menyandang derita sakit
- e. Ketidakmampuan untuk bekerja atau menunaikan tugas
- f. Memiliki sumber nafkah yang tidak berkelanjutan
- g. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan serba kekurangan dibandingkan dengan anggota masyarakat secara rata-rata.

Specker dalam Darwin (2005:3) menyatakan kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

## 2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno (2011:182) pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu, mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan dikutip dari bahasa inggris yaitu *empowerment*, menurut Stewart dalam Suwatno (2011:182) yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.

Menurut Tjandraningsih dalam Wygnoyosoebroto (2005:169) pemberdayaan adalah mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Sedangkan menurut Paul dalam Wygnoyosoebroto (2005:169) pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan Sumber daya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga. Menurut Anwas (2014:48) pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, menurut Suharto (2006: 76)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Suharto (2005: 38) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Persons, *et al.*, 1994).
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkauasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah upayameningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selanjutnya HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peran produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses:

- a. Akses terhadap sumberdaya alam,
- b. Akses terhadap tiknologi,
- c. Akses terhadap pasar,
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya ataupun belum berdaya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkkan kepedulian,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian dengan usaha yang produktif, penguatan permodalan dan merapikan sistem administrasi dan meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan dasarnya.

### 2.5.1 Pemberdayaan Perempuan

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan dibidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurut Suharto (2005: 47) tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

### 2.6 Simpan Pinjam Perempuan

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (*mikro finance*).

Menurut (septian dwi putra: 2013 :115) simpan pinjam perempuan adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Secara umum kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.

Adapun Tujuan khusus kegiatan SPP

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar.
  2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
  3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan.
- Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu: (1) Ikut serta dalam musyawarah yang diselenggarakan di tingkat desa maupun antar desa; (2) Ikut serta dalam musyawarah khusus perempuan yang diselenggarakan di tingkat desa untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok perempuan.

Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP yaitu:

1. Tahapan Seleksi Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
3. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.

Sedangkan, syarat penulisan usulan SPP harus memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi kelompok SPP.
2. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana.
3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

Kelompok wanita harus mengajukan proposal yang ditetapkan melalui jalur Musyawarah Khusus untuk Perempuan (MKP). Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman yang mencakup hal-hal:

1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap.
2. Jangka waktu pinjaman Sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal 12 bulan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperlihatkan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.

4. Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai Sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Melalui pinjaman dana bergulir, masyarakat dapat meminjam dana yang akan digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya, namun harus dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan target pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan.

#### 2.6.1 Pinjaman Dana Bergulir

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya Suharto, (2005: 12). Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Secara umum Pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa pertimbangan PNPM-MP menggunakan kegiatan pinjaman bergulir: (1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya; (2) Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah, sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan; (3) Pinjaman bergulir PNPM Mandiri perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan formal; (4) Permintaan pinjaman dana bergulir pada rencana pronangkis masyarakat masih tinggi; (5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

Pinjaman dana bergulir berasal dari modal stimulan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang disalurkan melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa sebagai salah satu program yang disediakan oleh PNPM-MPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pinjaman dana bergulir adalah merupakan salah satu pilihan masyarakat dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan.

Peran PNPM-MPD hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perdesaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

### 2.7 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat

Islam adalah agama yang sempurna, karenanya semua hukum telah diatur dan tertuang seluruhnya didalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat islam

Pemberdayaan adalah salah satu visi dan misi Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Al-Qur'an terus berlaku sampai kapan pun dan dimanapun. Komitmen Al-Qur'an menegakkan pemberdayaan sangat implisit. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan/pemberdayaan didalam Al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti: kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Qur'an setelah kata Allah dan ilmu. Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali-imran ayat 110 yang berbunyi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿أَمَّا لَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرَ عَنْ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أَخْرِجْتُمْ خَيْرَ كُنْتُمْ  
الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لَّكَانَ الْكِتَابُ أَهْلَ﴾

**Artinya:** *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS, Ali Imran: 110)*

Dua pertiga ayat-ayat Al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezaliman, dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk membantu kalangan orang miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu datang dari Allah SWT agar kita bisa sama-sama berbagi terutama kepada orang-orang miskin. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

﴿السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِالرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَى أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءٌ مَا  
اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا أَفَاءَتَهُ عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرُّسُولُ أَتَنْكُمُ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءُ بَيْنَ دَوْلَةٍ يُكُونُ لَا كَ  
الْعِقَابِ شَدِيدٍ﴾

**Artinya:** *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Qs. Al-Hasyr: 7)*

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam

islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. karena itu islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sesuatu yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tidak boleh dipisahkan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian mengenai efektivitas kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diantaranya :

Yenita Syaiful (2010) dengan judul “Efektivitas dan Dampak Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Ekonomi Kerakyatan terhadap Koperasi Wanita di Kota Bengkulu” mengemukakan bahwa program perkuatan pinjaman dana bergulir berdampak pada peningkatan jumlah anggota dan peningkatan pendapatan koperasi (63,46%), cukup efektif dalam peningkatan omset usaha dan pengembalian pinjaman (64,96%), dan sangat tidak efektif dalam pengembalian pinjaman (33,33%).

Julius siregar (2014) dengan judul “Analisis Efektifitas Pengembalian Dana Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Program Pnpm-Mp Di Kecamatan Argamakmur” mengemukakan bahwa Tingkat pengembalian pinjaman dana SPP di Kecamatan Argamakmur pada tahun 2010 hingga 2011 kurang dari 60%, berarti tingkat pengembalian kurang, mulai tahun

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2012 dalam tingkat pengembalian baik yakni mencapai 80% lebih. Berarti kelompok SPP di Kecamatan Argamakmur sudah mampu mengelola dana yang diberikan PNPM melalui program SPP untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Septian DwiPutra (2013) dengan judul Efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam rangka pemberdayaan perempuan di kelurahan nenang kecamatan penanjam kabupaten penanjam paser SSutara. Hasil penelitian kajian terkait dengan program SPP dikelurahan nenang menunjukkan bahwa program SPP masih belum efektif hal ini dapat terlihat bahwa program ini belum mencapai sasaran secara maksimal, masih adanya rumah ttangga miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha, selain itu masih ditemukan banyak penyimpangan pemanfaatan dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan diatas yang memiliki persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih membahas tentang pinjaman simpan pinjam perempuan yang seharusnya sudah selesai tapi masih berjalan sampai saat ini, disebabkan karena penyalahgunaan pemanfaatan dana dan penunggakan dalam pengembalian dana yang sudah dipinjamkan pemerintah. Dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik Snowball Sampling yaitu yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. (Sugiyono: 97). Dimana dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitupun seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak dan data yang didapat akan maksimal dan sudah memadai.

### 2.9 Definisi konsep

Menurut Singarimbun (1995;33) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, kejadian keadaan, kelompok atau individu tertentu. Fungsi dari definisi konsep untuk menghindari kekeliruan pemahaman, beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini akan dioperasionalkan lebih lanjut. Dalam penelitian ini penulis menetapkan definisi konsep sebagai berikut :

1. Efektivitas merupakan suatu hubungan optimal dari keseluruhan variabel-variabel yang ada untuk mengukur efektifitas dalam konteks perilaku organisasi di mana konsep yang sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau merupakan tingkat ketercapaian tujuan dan aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah
4. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (*mikro finance*).

## 2.10 Konsep Operasional

Operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995:56). Menurut Siagian, 2004:11 definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian. Adapun unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Adapun Konsep Operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

Teori	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori Efektivitas Organisasi menurut Gibson dalam makmur (2008)	Efektivitas	1. Produktivitas  2. Kualitas  3. Efesiensi  4. Flektibiliitas  5. Keunggulan  6. Pengembangan  7. kepuasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran Pelaksanaan PNPM-MPd terhadap peminjam dana pinjaman</li> <li>Kepastian waktu dalam memberikan dana pinjaman</li> <li>Jangka waktu pengembalian dana pinjaman</li> <li>Pembatasan dana pinjaman kepada anggota kelompok</li> <li>Pembatasan anggota kelompok simpan pinjam perempuan</li> <li>Kebijakan UPK terhadap kelompok yang mengalami kemacetan</li> <li>Pemanfaatan sumberdaya eksternal untuk meningkatkan kelompok simpan pinjam perempuan</li> <li>Keuntungan adanya program spp</li> <li>Pembinaan/ pelatihan kepada pihak UPK</li> <li>Tunjangan intensif untuk pihak UPK,</li> <li>tingkat kehadiran dan keluar masuk pihak UPK</li> <li>Keluh kesah peminjam</li> </ul>


Sumber: Menurut Gibson dslsm makmur (2008) tentang Teori Efektivitas organisai

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Menurut Gibson dslsm makmur (2008) tentang Teori Efektivitas organisai